

RELEVANSI HR AL-TIRMIDZI N. 1454 DAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022

¹Sheva Al-Hambra, ²Tajul Arifin

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung

email: shevaalhambra500@gmail.com tajularifin64@uinsgd.ac.id

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum yang mengatur hak setiap warga negara untuk mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak setiap warga negara untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. hal ini dijamin secara konstitusional. Salah satu jenis kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia adalah kekerasan seksual. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan ketuhanan serta meresahkan orang lain. Pelecehan seksual, pemerkosaan dan penyerangan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual. Perbuatan pemerkosaan tidak hanya terjadi saat ini, namun juga terjadi pada masa Rasulullah ﷺ, seperti yang diriwayatkan dalam Hadits Sunan Al-Tirmidzi. Selain itu, tindak pidana pemerkosaan juga diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dalam pendekatan untuk mencari relevansi antara pandangan Islam dengan hukum positif yang ada mengenai pemerkosaan, peneliti menggunakan pendekatan normatif dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.

Penelitian ini akan membahas tentang perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual sudah ada namun belum mampu memberikan perlindungan hukum secara komprehensif karena belum adanya peraturan perundang-undangan khusus mengenai kekerasan seksual.

Kata Kunci : Pemerkosaan, UU Nomor 12 Tahun 2022, Hadits, Al-Tirmidzi

Abstrak

Indonesia is a legal state that regulates the rights of every citizen to receive protection as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the right of every citizen to receive protection from violence and freedom from torture or treatment that degrades human dignity. this is constitutionally guaranteed. One type of violence and treatment that degrades human dignity is sexual violence. This action goes against humanitarian and divine principles and disturbs other people. Sexual harassment, rape and sexual assault are forms of sexual violence. Acts of rape do not only occur today, but also occurred during the time of the Prophet ﷺ, as narrated in the Hadith of Sunan Al-Tirmidhi. Apart from that, the crime of rape is also regulated in law number 12 of 2022 which regulates criminal acts of sexual violence. In the approach to finding relevance between Islamic views and existing positive laws regarding rape, researchers use a normative approach and examine library materials or secondary data.

This research will discuss the protection of victims of sexual violence in Indonesia as an effort to protect human rights using legal and conceptual approaches. This research concludes that laws and regulations related to sexual violence already exist but are not yet able to provide comprehensive legal protection because there are no specific laws and regulations regarding sexual violence.

Keywords: Rape, Law Number 12 of 2022, Hadits, Al-Tirmidhi

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang membela kehormatan perempuan, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dimana dalam undang-undang ini hak dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dijaga dan dilindungi secara ketat. Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 20, 21, dan 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, penanganan, perlindungan dan pemulihan hak-hak korban.

Hak setiap warga negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan untuk merendahkan martabat manusia secara konstitusional Dijamin. Bentuk tindakan Kekerasan seksual adalah suatu dan perlakuan kekerasan yang merendahkan martabat manusia, bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan Tuhan, serta mengganggu stabilitas masyarakat.

Kejahatan dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, kebangsaan bahkan usia korbannya. Siapa pun bisa menjadi korban kekerasan seksual, terutama perempuan. Pelaku kekerasan seksual tidak mengenal usia, perempuan dewasa bahkan perempuan di bawah umur (anak-anak) pun bisa menjadi korban dari kejahatan pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual juga bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, baik itu di sekolah, kantor, dan lain-lain, dimana ada kemungkinan untuk melakukan kekerasan seksual maka pelaku akan terus melakukan aksinya. Kekerasan seksual adalah kejahatan serius. Oleh karena itu, kekerasan seksual harus menjadi perhatian serius semua pihak yang terlibat.

Penulis tertarik dengan topik ini karena sangat penting di Indonesia terdapat instrumen hukum yang mampu mencegah dan mengatasi kekerasan seksual, dan memuaskan serta melindungi hak-hak para korban. Kekerasan seksual telah menjadi permasalahan yang tidak terstruktur dan non-global karena pengaturan mengenai kekerasan seksual dan hak-hak korban serta penghormatan terhadapnya. Belum ada undang-undang yang menjamin hak-hak korban kekerasan seksual. Saat ini, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Indonesia telah meratifikasinya *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan* (juga dikenal sebagai CEDAW). Melihat hal tersebut, penulis ingin mendalami topik terkait khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia, mengingat banyaknya kasus "sexual assault" atau kekerasan seksual yang menciptakan ketidakadilan bagi korban.

Banyak unggahan yang membahas tentang proteksi korban kekerasan seksual, namun belum ada yang membahas topik tersebut secara mendalam. Pembahasannya masih sebatas pada viktimisasi kekerasan seksual terhadap anak, anak perempuan atau perempuan, dan artikel ini berupaya membahasnya secara mendalam dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia. Dilansir laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kekerasan seksual adalah tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena adanya ketimpangan kekuasaan dan/atau hubungan gender, yang dapat menimbulkan penderitaan fisik atau psikis. termasuk yang membahayakan kesehatan reproduksi seseorang dan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan secara aman dan optimal. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan¹.

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kekerasan seksual – Kebebasan dari kekerasan". *Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan*, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>. Diakses 3 April 2024.

Secara umum Pasal 29 ayat (1) UU HAM menjamin perlindungan pribadi terhadap kehormatan dan martabat seseorang. Pasal 6 ayat (3) memberikan perlindungan tambahan bagi kelompok rentan. Untuk melindungi hak anak dan perempuan, maka penempatan hak perempuan dan anak dibuat tersendiri sebagai bagian dari kebutuhan masing-masing kelompok. Hal ini sejalan dengan kemajuan yang dicapai di seluruh dunia, sebagaimana dibuktikan dengan instrumen hukum internasional yang membedakan hak perempuan dan anak.

Tidak ada standar internasional yang memberikan jaminan negara terhadap hak asasi manusia; Namun, Negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin hak-hak warga negaranya, yang sudah mereka miliki sejak lahir. Negara juga harus menunjukkan rasa hormatnya terhadap hak-hak ini. Sebagai bagian dari masyarakat negara, perempuan berhak atas hak-haknya. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak perempuan dan kelompok sosial lainnya.

Kasus kekerasan seksual dan perampasan kehormatan perempuan di Indonesia jika dilihat dari CATAHU 2023 (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan sangat memprihatinkan. Dalam laporan tersebut, akumulasi data yang tercatat pada data KBG (kekerasan berbasis gender) pada tahun 2022 mencapai 339.782 kasus yang dilaporkan dan diterima oleh Komnas Perempuan, lembaga layanan dan BADILAG (Badan Peradilan Agama). Namun angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 338,496 (KOMNAS DONNE, 2023, 21)² Meski angkanya mengalami penurunan, namun tetap saja di negara kita yang benar-benar melindungi dan menghormati perempuan, angka ini tergolong tinggi.


Gambar 8. Data KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Data Komnas Perempuan, Lembaga Pengadaan Layanan, dan BADILAG



Ketika mengklasifikasikan kekerasan seksual, lembaga lain mengklasifikasikan berdasarkan bentuk tindak pidana asusila, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan penyerangan seksual. Menurut laporan tahunan Komnas Perempuan, pelecehan seksual dan pemerkosaan merupakan kasus paling serius hingga saat ini. Berikut data yang dilampirkan dalam laporan Komnas Perempuan:

² Komisi Nasional Perempuan. *Kekerasan terhadap perempuan di lingkungan publik dan negara: kurangnya perlindungan dan pemulihan*. CATAHU 2023: Rekor tahunan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022. Komnas Perempuan, 7 Maret 2023.

Gambar 27. Bentuk Kekerasan Ranah Publik Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2022



Data di atas berasal dari pengaduan terhadap lembaga pelayanan yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Data grafik tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih sangat rentan dan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ruang aman bagi perempuan, baik di ruang pribadi maupun ruang publik.

Banyak artikel yang membahas tentang perlindungan korban tindak asusila, namun nihil dari sekian artikel yang membahasnya secara komprehensif. Pembahasannya hanya dieksklusifkan pada korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan. Sebagai satu-satunya kehidupan yang dimilikinya, artikel ini mencoba membahasnya secara mendalam dari perspektif hak asasi manusia. 21 Seseorang tidak dapat dikorbankan tanpa menerimanya ditujukan kepada kepentingan masyarakat sebagai alat atau sarana bagi orang lain belaka. Tidak ada orang yang lebih berharga dari orang lain. Negara bertanggung jawab untuk menyamaratakan perlindungan seluruh rakyat negaranya.³

Indonesia adalah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan wanita. Islam mengajarkan untuk melindungi, merawat, menghormati dan menghormati seorang wanita. Dalam Islam, kedudukan, kehormatan dan harkat dan martabat perempuan sama dengan laki-laki.

Berdasarkan keprihatinan di atas, penulis ingin mengkaji dan meneliti hukuman apa yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual agar memberikan efek jera sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukannya, khususnya perempuan dengan predikat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji Hadits riwayat at-Tirmidzi Nomor 1453 tentang pemeriksaan dan relevansinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang mengkaji data sekunder atau sumber kepustakaan.

³ Ya ya Sandang dan Eko Wijayanto, 'Konstruksi Konsep Hak Robert Nozick dan John Rawls (Perbandingan Pemikiran)' (2017) 4 Jurnal Humaniora.[17].

Menurut Tajul Arifin, asbab al-nuzul (penyebab turunnya) dari ayat Alquran hendaknya diperhatikan secara matang.⁴ dalam memahami teks-teks hukum berupa Hadis, dan aspek-aspek yang terkait dengan narasi dan narasi Hadis harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat.⁵ Untuk menafsirkan teks hukum Islam dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana disyaratkan syara', cara apa pun dapat digunakan sepanjang diterapkan epistemologi yang diperbolehkan oleh mayoritas ulama. Menurut Tajul Arifin, validitas metode yang digunakan akan mempengaruhi hasil (kesimpulan) yang dihasilkan⁶.

Penelitian ini juga mengkaji dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual. Data penelitian dikumpulkan secara tidak langsung dan metode konseptual serta analisis kualitatif digunakan untuk memahami permasalahan yang diangkat. Pendekatan analitis diterapkan langkah demi langkah. secara khusus meneliti dan mengumpulkan sumber-sumber hukum atau bibliografi untuk tujuan penelitian guna memberikan gambaran luas mengenai topik penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Definisi pemerkosaan

Pemerkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata perkosaan yang berarti (1) proses, cara, perbuatan pemerkosaan, (2) perbuatan pelanggaran dengan kekerasan. Dan kata pemerkosaan merupakan bentuk pemerkosaan yang tidak baku yang artinya (1) menundukkan dengan kekerasan; pemaksaan dengan kekerasan; mengalahkan; melanggar, (2) melanggar (menyerang, dan sebagainya) dengan kekerasan.

Dalam memahami seksualitas, penulis akan memberikan pengertian tentang seks dan seksualitas yang diartikan sebagai penamaan fungsi biologis, seperti fungsi reproduksi dan alat kelamin, tanpa bias atau kaitannya dengan norma. Contohnya adalah penis dan vagina. Seks yang juga melibatkan organ tubuh lain baik fisik maupun non fisik disebut seksual. Yang terakhir, seksualitas, mengacu pada unsur-unsur kehidupan manusia seperti faktor biologis, sosial, politik, dan budaya yang berkaitan dengan seks dan aktivitas seksual yang berdampak pada masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 289 KUHP, istilah "kekerasan seksual" tidak ditemukan di sana. Selain itu, kita juga bisa mengartikan tindak pidana asusila yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan alat kelamin (pria) pelaku ke dalam mulut, anus, atau vagina korban menggunakan jari atau benda lain. Tindak pidana dilakukan melalui penggunaan kekerasan, pengekangan, dan ancaman kekerasan yang menekan psikologis korban, serta penyalahgunaan kekuasaan atau memanfaatkan situasi yang memaksa. Dalam sistem hukum Indonesia, istilah lain dari pemerkosaan adalah pencabulan. Istilah "pencabulan" ini digunakan ketika pemerkosaan dilakukan tanpa memaksa penetrasi penis ke dalam vagina, atau bisa juga ketika hubungan seks terjadi dengan seseorang yang tidak dapat memperoleh persetujuan penuh, seperti anak-anak atau orang yang berusia di bawah 18 tahun.

Pemerkosaan di definisikan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, menurutnya pemerkosaan adalah upaya pelampiasan hasrat seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara yang melanggar moral dan/atau hukum yang berlaku.⁷ Secara konseptual, korban hanya diketahui dari sudut pandang hukum, khususnya kaidah pidana dan kaidah HAM. Kata "korban" yang ditarik dan ditranslasikan secara longgar oleh Kamus Oxford diartikan sebagai "seseorang yang dirugikan, terluka

⁴ H. M. Federspiel, Tajul Arifin and R.T. Ciao. Studi sul Corano in Indonesia: da Mahmud Yunus a Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1996).

⁵ Tajul Arifin. *Ulumul Hadith* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).

⁶ Tajul Arifin. *Anthropology of Islamic Law* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Research and Publication Center, 2016).

⁷ Marzuki, Superman. *Pelecehan seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997. hal. 25

atau terbunuh sebagai akibat dari kejahatan, kecelakaan atau peristiwa atau tindakan lainnya". Dengan demikian KBBI mengartikan "korban" sebagai "manusia, hewan, dan lain-lain yang menderita (mati, dll) akibat kecelakaan, perbuatan jahat, dan sebagainya". Selain itu, undang-undang hak asasi manusia internasional juga disertakan *Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan* atau Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (juga dikenal sebagai Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban).

Wirjono Prodjodikoro mengatakan pemerkosaan adalah ketika seorang laki-laki memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, sehingga perempuan tersebut tidak dapat bereaksi sehingga dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengannya.⁸

R. Sugandhi, mengartikan pemerkosaan adalah laki-laki/pria yang melakukan pemaksaan kepada perempuan yang tidak tergolong sebagai istrinya untuk melakukan persetubuhan kepada yang bersangkutan dengan ancaman berupa kekerasan, yang mengharuskan alat kelamin laki-laki tersebut masuk ke dalam lubang kelamin perempuan yang kemudian keluarlah sperma.⁹

Pelecehan seksual atau penyerangan seksual adalah istilah umum yang mencakup berbagai jenis tindakan seksual. WHO mendefinisikan *kekerasan seksual DATANG* "Setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan perdagangan manusia atau dengan cara lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam konteks apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja."¹⁰ Kekerasan seksual dalam definisi WHO dalam terjemahan bebas berarti setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan apa pun yang mengeksploitasi seksualitas seseorang atau ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan kekerasan, oleh siapa pun, terlepas dari siapa pun mereka. hubungan dengan korban, dalam situasi apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.

Dari penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan adalah suatu usaha yang dilakukan laki-laki untuk melampiaskan nafsunya terhadap perempuan yang bukan isterinya melalui hubungan seksual tanpa persetujuan perempuan, mengancam perempuan tersebut agar dia tidak dapat berbuat. apa pun. melawannya, memaksa wanita itu untuk melakukan hubungan seksual.

Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat bersifat fisik maupun non fisik, antara lain:

1. Kekerasan seksual fisik terhadap anak

- a. Menyentuh kemaluan atau kemaluan anak untuk memuaskan nafsunya
- b. permintaan anak (korban) menyentuh bagian pribadi atau alat kelamin pelaku
- c. Penghasutan anak-anak untuk berpartisipasi dalam permainan seksual
- d. Dengan memasukkan sesuatu ke dalam alat kelaminnya
- e. Penetrasi benda atau hal lain ke dalam alat kelamin atau anus anak

2. Kekerasan seksual non fisik terhadap anak

- A. Menampilkan materi, foto, gambar, dan video pornografi kepada anak-anak
- B. Kirimkan anak itu pose keterlaluhan
- C. Pemaksaan anak melihat/menonton video asusila
- D. Mengintip atau memperhatikan anak mandi atau buang air kecil

⁸ Prodjodikoro, Wirjono. *Beberapa kejahatan di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986, p. 117

⁹ R. Sugandhi. *KUHP dan penjelasannya*. Surabaya: Perusahaan Nasional, 1980. hal.302

¹⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Apa tujuan dari komentar umum dari badan-badan perjanjian tentang hak asasi manusia" (Ask UN, 2020) .

Komnas Perempuan mendeteksi 15 jenis kekerasan seksual selama 15 tahun pemantauannya (1998-2013), meskipun organisasi tersebut mengklaim bahwa terdapat banyak jenis kekerasan seksual.

Apabila ditranslasikan ke Bahasa Arab, pemerkosaan disebut "Ighthasab" yang berasal dari kata 'ghasb' yang berarti perampasan atau pengambilan sesuatu tanpa persetujuan (1). Namun, kata ini tidak memiliki arti khusus untuk pemerkosaan. Para ulama menggunakan istilah "zina paksa" atau "zina bi al-ikrah" dalam hukum Islam. Pemerkosaan tidak sama dengan perzinahan.

Meskipun perbuatan perzinahan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, namun tindak pidana perkosaan terdiri dari penggunaan kekerasan atau pemaksaan terhadap korban atau perzinahan yang dipaksakan; Sebaliknya, perzinahan terjadi atas persetujuan kedua belah pihak dan dapat dikenakan hukuman atau batasan. Perempuan yang diperkosa tidak dapat dihukum berdasarkan hukum Islam karena korban perempuan adalah mereka yang dipaksa atau tertindas.

Perbuatan pemerkosaan yang memalukan ini tidak hanya terjadi pada abad ini, namun pemerkosaan terjadi pada masa Nabi ﷺ. Banyak hadis yang mendokumentasikan perbuatan pelaku kejahatan seksual, salah satunya didokumentasikan oleh Imam Al-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan.

Pemerkosaan merupakan tindakan yang tidak adil (mistreatment). Adanya unsur paksaan atau ikrah dalam melakukan perzinaan dengan orang lain yang mengakibatkan luka fisik, yaitu hilangnya kehormatan, yang menjadi dasar tindak pidananya. Kasus ini bisa dibedakan dengan perselingkuhan karena sama-sama mengakibatkan terjadinya hubungan seksual antara dua orang. Dalam hal perselingkuhan, pelakunya dapat digolongkan sebagai pelaku perzinahan; Namun dalam kasus ini, korban sebagai penderita tidak dapat digolongkan sebagai pelaku perzinaan karena perzinaan tersebut disebabkan oleh unsur pemaksaan. Korban dalam hal ini adalah orang yang dipaksa.¹¹

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa zina adalah perzinaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui alat kelamin tanpa harta atau syubhah (kesalahan).¹² Berdasarkan pendapat mazhab Maliki, "zina" diartikan sebagai "perzinaan antara laki-laki dan perempuan yang berakal sehat dan bukan miliknya atas persetujuan kedua belah pihak". Menurut Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, sama seperti Imam Maliki, hanya ditambahkan sedikit definisi zina yaitu "Hubungan seksual dilakukan melalui qubul atau anus". Sedangkan ulama Hanafi mengatakan bahwa zina adalah senggama yang haram pada kemaluan bagian depan seorang wanita yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemauannya sendiri.¹³

Muhammad ibn Yahya al-Naisaburi meriwayatkan hal berikut kepada kami:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً حَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلْقَاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا، فَفَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، فَانْطَلَقَ، وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَانْطَلَقُوا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا: «يَا دَاهِيَةَ! فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ»، وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: «ارْجُمُوهُ»، وَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لُقِبَ مِنْهُمْ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَاثِلِ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ .

¹¹ Muhammad Syamsudin di <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagipelaku-pelecehan-seksual> (diakses 26 November 2020 pukul 20.00)

¹² Ibid

¹³ Dr. Wahbah Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, Gema Insan Darul Pendapat, Cetak 2011, hal.303

Diceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya An-Naisaburi: Diceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, dari Israel: Diceritakan kepada kami Simak bin Harb, dari Alqamah bin Wail Al-Kindi, oleh ayahnya:

Lalu, terdapat seorang wanita di zaman Nabi Shallallahu 'alayhi wa sallam, yang keluar rumah untuk salat. Kemudian dia bertemu dengan seorang laki-laki, yang kemudian dia (laki-laki itu) perkosa. Setelah dia selesai melakukan tindakan hina tersebut, wanita itu berteriak. Pria itu melarikan diri. Lalu seseorang lewat. Wanita itu berucap kepadanya, "Pasti ada laki-laki yang melakukan ini dan itu kepadaku." Kemudian sekelompok orang lewat di antara kaum Muhajirin dan wanita itu berucap kepada mereka: "Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang melakukan ini dan itu kepadaku." Mereka pergi, yang kemudian menangkap seorang laki-laki yang diduga memperkosa perempuan tersebut, kemudian mereka membawa laki-laki (perempuan) itu kepadanya. Wanita itu berkata, "Benar, itu dia." Mereka membawa laki-laki itu kepada Nabi. Ketika Rasulullah Shallallahu 'alayhi wa sallam memerintahkan laki-laki tersebut untuk dilempari batu, seorang laki-laki berdiri dan justru memperkosa perempuan tersebut. Dia berkata: "Ya Rasulullah, akulah (yang memperkosa wanita itu)." Rasulullah Shallallahu 'alayhi wa sallam berkata kepada wanita itu: "Pergilah, Allah telah mengampuni kamu (karena dituduh berbohong)." Dan beliau, Shallallahu 'alayhi wa sallam, berkata kepada orang yang dituduh pertama dengan perkataan yang mulia. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alayhi wa sallam berkata kepada laki-laki yang memperkosanya: "Lempar dia dengan batu." Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya dia bertaubat dengan penuh taubat sehingga seandainya penduduk Madinah bertaubat kepadanya, niscaya Allah akan menerimanya."¹⁴

Status hadits ini adalah Hasan Gharib Sahih. Alqamah bin Wail bin Hujr mendengar hadis ini dari ayahnya. Dia adalah saudara perempuan Abdul Jabbar bin Wail, sedangkan dia tidak mendengar hadits ini dari ayahnya. (HR Imam Al-Tirmidzi no. 1454, jilid 4 hal. 56).

Dari kisah tersebut terlihat jelas bahwa Rasulullah ﷺ sangat membenci perbuatan tersebut kecuali ia bertaubat di hadapan Allah SWT. Hukuman yang dijatuhkan pun tidak ringan, melainkan rajam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rajam berarti hukuman atau penyiksaan fisik bagi pelanggar hukum agama dengan cara melempar batu dan sebagainya. Dalam definisi lain, rajam adalah hukuman mati dengan cara melempar batu. Jelas Islam sangat mengecam tindakan tersebut dan memberikan hukuman berat bagi pelaku pemerkosaan, agar menimbulkan efek jera dan tidak ditiru dan dilakukan oleh orang lain.

Hukuman bagi pelaku pemerkosaan berdasarkan UU TPKS

Indonesia sebagai negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Peraturan perundangan ini mengatur tentang upaya preventif bentuk tindak kejahatan kekerasan seksual.

Hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh hukum. Untuk menghormati komitmen Negara dalam melindungi hak asasi warga negaranya, termasuk perempuan, undang-undang akan selalu diperlukan. Indonesia harus melindungi perempuan korban kekerasan melalui hukum positif. Melalui rumusan pasal-pasal nya, KUHP mengatur tindak pidana kekerasan, seperti yang terdapat dalam bab kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa, agresi, dan kejahatan terhadap kematian atau luka akibat kelalaian. Namun KUHP tidak secara spesifik mengatur perlakuan kejahatan kekerasan yang tidak menimbulkan kerugian fisik, seperti pelecehan, penghinaan, atau kekerasan verbal yang dapat menimbulkan kerugian psikis lebih lanjut.

¹⁴ "Pelecehan Seksual di Era Nabi, Para Sahabat, dan Khilafah." *Diskusikan Syariah*, 7 Juli 2022, diakses 3 April 2024.

Kewenangan hukum Indonesia saat ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Sebab Staatsblad 1866 Nomor 55 mengatur hukum pidana Eropa, sedangkan Ordonantie mengatur hukum pidana luar negeri Indonesia dan Timur. Akibatnya, Indonesia mempunyai dualisme hukum pidana. Keduanya merupakan adaptasi dari hukum pidana Perancis yang juga diterapkan di Belanda pada saat Belanda masih menjadi jajahan Perancis. Prinsip konkordansi membuat hukum pidana Perancis berlaku di Belanda. Prinsip konkordansi juga berlaku di Indonesia yang merupakan wilayah jajahan Belanda tidak langsung.

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, pasal 6 mendefinisikan dan menjelaskan pemerkosaan yang menyatakan:¹⁵ Dihukum karena pelecehan seksual fisik:

- a. Barangsiapa melakukan tindakan asusila secara fisik yang ditujukan pada tubuh, nafsu seksual, dan/atau alat reproduksi seseorang didasarkan atas seksualitas dan/atau moralitasnya, yang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan pidana lain yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Barangsiapa melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan pada tubuh, hasrat seksual, dan/atau alat reproduksi dengan maksud menggunakan kekuasaan melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupee).
- c. Barangsiapa menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau keyakinan yang timbul karena kedengkian atau keadaan atau mengambil keuntungan dari kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan, pemaksaan atau penyesatan terhadap seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dia atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupee).

Dari bunyi pasal tersebut terlihat jelas bahwa Indonesia sebagai negara hukum sangat menentang tindakan pemerkosaan yang tidak etis bagi umat manusia.

Menurut pandangan Islam dan hukum positif mengenai perkosaan, keduanya mempunyai relevansi yang sama dalam menjatuhkan hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku perkosaan. Dan juga dari Hadits Al-Tirmidzi yang menceritakan kisah ini, terlihat bahwa Rasulullah ﷺ sangat adil dalam memberikan keputusan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik korban maupun algojo. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan hukuman setimpal bagi pelakunya dan juga memberikan perlindungan kepada korban serta membela hak-hak korban.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual atau "sexual assault" bisa diartikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan kepada moral serta martabat manusia dan bentuk diskriminasi yang harus diterminasikan. Kekerasan seksual juga merupakan kejahatan serius yang harus menjadi perhatian di semua tingkatan. Ragam kekerasan seksual antara lain: pelecehan seksual, pemerkosaan dan kekerasan asusila.

Proteksi hukum bagi yang tergolong korban kejahatan kekerasan asusila dapat ditelusuri kembali ke instrumen hak asasi manusia internasional, yang mencakup hak atas keamanan individu, hak atas kebebasan dan pemberian rasa aman hal privasi, dan

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

perlindungan diri atas kehormatan dan martabat yang secara alami ada dalam diri manusia sejak saat itu. kelahiran.

Hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh hukum. Untuk menghormati komitmen Negara dalam melindungi hak asasi warga negaranya, termasuk perempuan, undang-undang akan selalu diperlukan. Indonesia harus melindungi perempuan korban kekerasan melalui hukum positif. Melalui rumusan pasal-pasal nya, KUHP mengatur tindak pidana kekerasan, seperti yang diatur pada bab kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa, agresi, dan kejahatan terhadap kematian atau luka fisik akibat kelalaian. Namun KUHP tidak secara spesifik mengatur perbuatan kejahatan atas kekerasan yang tidak menimbulkan kerugian fisik, seperti pelecehan, penghinaan, atau kekerasan verbal (perkataan) yang dapat menimbulkan kerugian psikis lebih lanjut.

Data kasus yang dilaporkan Komnas Perempuan mengenai KBG (kekerasan berbasis gender) terhadap perempuan sangat tinggi dan mengkhawatirkan, terutama pada kasus pemerkosaan. Pemerkosaan adalah tindakan yang sangat keji dimana seorang laki-laki memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk berhubungan seks dengannya dan melibatkan ancaman.

Perbuatan pemerkosaan tidak hanya terjadi pada zaman sekarang saja, namun juga terjadi pada zaman Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi dalam sunannya nomor 1454. Dimana Nabi ﷺ menghukum pelakunya dengan hukuman yang sangat berat dan tegas. efek jera.

Begitu pula dalam hukum positif Indonesia, hukuman terhadap pemerkosaan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pemerkosaan. Relevansi keduanya sangat jelas, yakni sama-sama memberikan hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku perkosaan dan juga memberikan perlindungan kepada korban serta menjunjung tinggi hak-haknya.

Daftar Pustaka

- Faisal, dkk. "PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: APAKAH HUKUM CUKUP MEMBERIKAN KEADILAN?" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, penerbangan. 53, tidak. 1 Agustus 2023.
- H. M. Federspiel, Tajul Arifin and R.T. Ciao. *Studi sul Corano in Indonesia: da Mahmud Yunus a Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996).
- Jaman, Ujang Badru dan Agung Zulfikri. "Partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Sains Barat tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia*, penerbangan. 1, tidak. 1 Agustus 2022.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kekerasan seksual – Kebebasan dari kekerasan. Diakses 3 April 2024.
- Komisi Nasional Perempuan. *Kekerasan terhadap perempuan di lingkungan publik dan negara: kurangnya perlindungan dan pemulihan*. Catahu 2023: Rekor tahunan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022. Komnas Perempuan, 7 Maret 2023.
- Komnas Perempuan, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019) (2020).
- Marzuki, Superman. *Pelecehan seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997.
- Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak-Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual* (Lembaga Reformasi Peradilan Pidana 2017).
- Niken Savitri, *Kritik Hak Asasi Perempuan Terhadap Teori Hukum Feminis KUHP* (Refika Aditama 2008).
- "Pelecehan Seksual di Era Nabi, Para Sahabat, dan Khilafah." *Diskusikan Syariah*, 7 Juli 2022. Diakses 3 April 2024.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Beberapa kejahatan di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- R.Sugandhi. *KUHP dan penjelasannya*. Surabaya: Perusahaan Nasional, 1980.
- Tajul Arifin. *Ulumul Hadith* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).
- Tajul Arifin. *Anthropology of Islamic Law* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Research and Publication Center, 2016).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.